

BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa demi untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan Desa, perlu diatur dan ditetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
- 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
- 20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 32);
- 21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 7. Sekretaris Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas unsur staf sekretariat desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 8. Kepala Dusun adalah unsur pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- 9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa (Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 seksi) sebagai pelaksana tugas operasional.
- 10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- 11. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Lingkup pengalokasian Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu Besaran Alokasi Dana Desa, Insentif/Honor Desa, Operasional Desa/PKK/BPD/LPM dan Pembangunan/Pengadaan.

BAB III PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 3

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa dibayarkan setiap triwulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Besaran pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitas geografis desa;

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5

Pembiayaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga pada tanggal 13 April 2015

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga pada tanggal 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

> ttd LA DJIRU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA — PIL KABAG HUKUM DAN

H KAB ORGANISASI

A ODE MARDAN MAHFUDZ, SE.MH.

N U Penata Tk. I, III / d

NIP. 19800714 200903 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 April 2015 TENTANG : PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON

UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

NO	KECAMATAN/DESA	ADDM/BAGI RATA	ADDPx/ PROPORSIONAL	ADD (Rp)	INSENTIF/ HONOR DESA (Rp)	OPERASIONAL DESA/PKK/BPD /LPM (Rp)	PEMBANGUNAN/ PENGADAAN (Rp)
I	KECAMATAN BONEGUNU	ı					
1	DESA LANOIPI	179,310,724	78,762,529	258,073,253	151,800,000	20,000,000	86,273,253
2	DESA WAODE KALOWO	170 210 704	178,782,939	359,003,663	151 800 000	63,056,198	142 027 465
3	DESA BURANGA	179,310,724 179,310,724	32,259,109	358,093,663 211,569,833	151,800,000 151,800,000	19,000,000	143,237,465 40,769,833
4	DESA EEN SUMALA	179,310,724	101,629,796	280,940,520	168,600,000	20,000,000	92,340,520
5	DESA WAODE ANGKALO	179,310,724	132,672,418	311,983,142	174,600,000	20,000,000	117,383,142
6	DESA GUNUNG SARI	179,310,724	84,710,863	264,021,587	168,600,000	20,000,000	75,421,587
7	DESA RONTA	179,310,724	107,116,466	286,427,190	151,800,000	20,056,314	114,570,876
8	DESA KOEPISINO	179,310,724	168,610,247	347,920,971	151,800,000	56,952,583	139,168,389
9	DESA LANGERE	179,310,724	166,187,366	345,498,090	151,800,000	55,498,854	138,199,236
10	DESA KOBORUNO	179,310,724	43,505,345	222,816,069	168,600,000	20,000,000	34,216,069
11	DESA TATOMBULI	179,310,724	58,387,123	237,697,847	168,600,000	20,000,000	49,097,847
12	DESA RANTE GOLA	179,310,724	109,994,439	289,305,163	168,600,000	20,000,000	100,705,163
13	DESA NGAPA"EA	179,310,724	169,084,572	348,395,296	168,600,000	40,437,178	139,358,118
14	DESA DAMAI LABORONA	179,310,724	198,299,554	377,610,278	168,600,000	57,966,167	151,044,111
	JUMLAH I	2,510,350,136	1,630,002,768	4,140,352,904	2,265,600,000	452,967,293	1,421,785,611
II	KECAMATAN KAMBOWA						
1	DESA MATA	179,310,724	160,872,790	340,183,514	168,600,000	35,510,108	136,073,406
2	DESA KONDE	179,310,724	165,538,863	344,849,587	151,800,000	55,109,752	137,939,835
3	DESA LAGUNDI	179,310,724	137,495,341	316,806,065	151,800,000	38,283,639	126,722,426
4	DESA PONGKOWULU	179,310,724	137,309,287	316,620,011	168,600,000	21,372,007	126,648,004
5	DESA MORINDINO	179,310,724	126,097,647	305,408,371	151,800,000	31,445,023	122,163,348
6	DESA LAHUMOKO	179,310,724	113,641,325	292,952,049	149,400,000	26,371,230	117,180,820
7	DESA BUBU	179,310,724	141,892,226	321,202,950	151,800,000	40,921,770	128,481,180
8	DESA BENTE	179,310,724	99,218,825	278,529,549	138,600,000	28,517,729	111,411,820
9	DESA BALUARA	179,310,724	97,786,864	277,097,588	168,600,000	20,000,000	88,497,588
10	DESA BUBU BARAT	179,310,724	68,190,385	247,501,109	168,600,000	20,000,000	58,901,109
	JUMLAH II	1,793,107,240	1,248,043,554	3,041,150,794	1,569,600,000	317,531,258	1,154,019,536

NO	KECAMATAN/DESA	ADDM/BAGI RATA	ADDPx/ PROPORSIONAL	ADD (Rp)	INSENTIF/ HONOR DESA (Rp)	OPERASIONAL DESA/PKK/BPD /LPM (Rp)	PEMBANGUNAN/ PENGADAAN (Rp)	
Ш	KECAMATAN WAKORUMBA UTARA							
1	DESA MATA LAGI	179,310,724	95,088,252	274,398,976	151,800,000	20,000,000	102,598,976	
2	DESA LAEYA	179,310,724	74,245,304	253,556,028	151,800,000	20,000,000	81,756,028	
3	DESA LABARAGA	179,310,724	49,696,210	229,006,934	151,800,000	20,000,000	57,206,934	
4	DESA LASIWA	179,310,724	91,576,473	270,887,197	168,600,000	20,000,000	82,287,197	
5	DESA LABUAN BAJO	179,310,724	103,761,017	283,071,741	151,800,000	20,000,000	111,271,741	
6	DESA WANTULASI	179,310,724	149,118,246	328,428,970	168,600,000	28,457,382	131,371,588	
7	DESA LABUKO	179,310,724	76,252,984	255,563,708	168,600,000	20,000,000	66,963,708	
8	DESA LABUAN WAMORAPA	179,310,724	66,734,943	246,045,667	168,600,000	20,000,000	57,445,667	
9	DESA LABA JAYA	179,310,724	94,853,452	274,164,176	174,600,000	20,000,000	79,564,176	
10	DESA SUMAMPENO	179,310,724	75,928,240	255,238,964	168,600,000	20,000,000	66,638,964	
11	DESA OENGKAPALA	179,310,724	99,330,472	278,641,196	168,600,000	20,000,000	90,041,196	
	JUMLAH III	1,972,417,964	976,585,594	2,949,003,558	1,793,400,000	228,457,382	927,146,176	
IV	KECAMATAN KULISUSU							
1	DESA ROMBO	179,310,724	183,625,543	362,936,267	151,800,000	65,961,760	145,174,507	
2	DESA LINSOWU	179,310,724	153,610,536	332,921,260	151,800,000	47,952,756	133,168,504	
3	DESA LOJI	179,310,724	134,500,994	313,811,718	151,800,000	36,487,031	125,524,687	
4	DESA KALIBU	179,310,724	140,849,098	320,159,822	151,800,000	40,295,893	128,063,929	
5	DESA EELAHAJI	179,310,724	148,068,587	327,379,311	151,800,000	44,627,587	130,951,724	
6	DESA JAMPAKA	179,310,724	106,330,077	285,640,801	151,800,000	19,584,481	114,256,321	
7	DESA TOMOAHI	179,310,724	162,337,892	341,648,616	151,800,000	53,189,169	136,659,446	
8	DESA WACULAEA	179,310,724	120,797,079	300,107,803	151,800,000	28,264,682	120,043,121	
9	DESA TRI WACU- WACU	179,310,724	115,350,258	294,660,982	157,800,000	18,996,589	117,864,393	
10	DESA KADACUA	179,310,724	200,770,047	380,080,771	168,600,000	59,448,463	152,032,308	
11	DESA LAANGKE	179,310,724	187,971,632	367,282,356	168,600,000	51,769,414	146,912,942	
12	DESA BANU-BANUA JAYA	179,310,724	165,978,116	345,288,840	168,600,000	38,573,304	138,115,536	
13	DESA WASALABOSE	179,310,724	147,188,003	326,498,727	168,600,000	27,299,236	130,599,491	
14	DESA MALALANDA	179,310,724	132,516,215	311,826,939	168,600,000	18,496,163	124,730,775	
15	DESA LANTAGI	179,310,724	136,792,911	316,103,635	168,600,000	21,062,181	126,441,454	
16	DESA LEMO EA	179,310,724	151,770,276	331,081,000	168,600,000	21,062,181	141,418,819	
JUMLAH IV 179,310,724 151,770,276 331,081,000 168,600,000 21,062,181 141,418,819							141,418,819	

NO	KECAMATAN/DESA	ADDM/BAGI RATA	ADDPx/ PROPORSIONAL	ADD (Rp)	INSENTIF/ HONOR DESA (Rp)	OPERASIONAL DESA/PKK/BPD /LPM (Rp)	PEMBANGUNAN/ PENGADAAN (Rp)
v	KULISUSU BARAT						
1	DESA RAHMAT BARU	179,310,724	107,620,596	286,931,320	151,800,000	20,358,792	114,772,528
2	DESA SOLOY AGUNG	179,310,724	100,524,886	279,835,610	151,800,000	20,000,000	108,035,610
3	DESA KOTAWO	179,310,724	118,819,462	298,130,186	151,800,000	27,078,112	119,252,074
4	DESA BUMI LAPERO	179,310,724	85,437,028	264,747,752	157,800,000	20,000,000	86,947,752
5	DESA DAMPALA JAYA	179,310,724	116,408,728	295,719,452	168,600,000	20,000,000	107,119,452
6	DESA KASULATOMBI	179,310,724	118,229,324	297,540,048	168,600,000	20,000,000	108,940,048
7	DESA KARYA BAKTI	179,310,724	97,273,741	276,584,465	168,600,000	20,000,000	87,984,465
8	DESA MARGA KARYA	179,310,724	99,751,447	279,062,171	168,600,000	20,000,000	90,462,171
9	DESA KARYA MULYA	179,310,724	89,248,349	268,559,073	174,600,000	20,000,000	73,959,073
10	DESA LABULANDA	179,310,724	71,720,153	251,030,877	168,600,000	20,000,000	62,430,877
11	DESA LAMBALE	179,310,724	181,105,104	360,415,828	168,600,000	47,649,497	144,166,331
12	DESA LAPANDEWA	179,310,724	100,625,417	279,936,141	168,600,000	20,000,000	91,336,141
13	DESA LAUKI	179,310,724	68,219,358	247,530,082	168,600,000	20,000,000	58,930,082
14	DESA MEKAR JAYA	179,310,724	98,586,509	277,897,233	174,600,000	20,000,000	83,297,233
	JUMLAH V	2,510,350,136	1,453,570,104	3,963,920,240	2,311,200,000	315,086,401	1,337,633,839
VI	KECAMATAN KULISUSU UTA	RA					
1	DESA ULUNAMBO	179,310,724	195,342,207	374,652,931	151,800,000	72,991,759	149,861,172
2	DESA WAODE BURI	179,310,724	167,178,223	346,488,947	151,800,000	56,093,368	138,595,579
3	DESA LELAMO	179,310,724	131,471,732	310,782,456	151,800,000	34,669,474	124,312,983
4	DESA PETETEAA	179,310,724	70,654,367	249,965,091	151,800,000	20,000,000	78,165,091
5	DESA PEBAOA	179,310,724	151,118,594	330,429,318	151,800,000	46,457,591	132,171,727
6	DESA LANOSANGIA	179,310,724	158,922,197	338,232,921	168,600,000	34,339,753	135,293,168
7	DESA LAMOAHI	179,310,724	126,046,230	305,356,954	151,800,000	31,414,172	122,142,782
8	DESA TOROMBIA	179,310,724	126,502,671	305,813,395	168,600,000	20,000,000	117,213,395
9	DESA KUROLABU	179,310,724	102,321,393	281,632,117	121,800,000	47,179,270	112,652,847
10	DESA BIRA	179,310,724	95,706,079	275,016,803	168,600,000	20,000,000	86,416,803
11	DESA WOWONGA JAYA	179,310,724	81,878,883	261,189,607	138,600,000	20,000,000	102,589,607
12	DESA LABELETE	179,310,724	94,430,718	273,741,442	138,600,000	20,000,000	115,141,442
13	DESA EERINERE	179,310,724	91,189,202	270,499,926	138,600,000	20,000,000	111,899,926
14	DESA WAMBOULE	179,310,724	154,276,434	333,587,158	138,600,000	61,552,295	133,434,863
JUMLAH VI		2,510,350,136	1,747,038,931	4,257,389,067	2,092,800,000	504,697,682	1,659,891,385
JUMLAH I + II + III + IV + V + VI		14,165,547,196	9,443,698,213	23,609,245,409	12,585,000,000	2,411,810,905	8,612,434,504

BUPATI BUTON UTARA,

ttd

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH